



**P U T U S A N**  
**Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus penundaan kewajiban pembayaran utang keberatan terhadap pengesahan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BERAU USAHA MANDIRI**, diwakili Bambang Nindianto, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Danau Toba 151 Bendungan Hilir, Jakarta 10210, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Armila Djauhari, SH., LL.M., M.BA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Suite 12-C Lantai 12, Lippo Kuningan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi;

terhadap

**PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES**, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia beralamat di Talavera Office Park, lantai 15 U-5, Jalan TB. Simatupang Kav 22-26, Jakarta 12430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin Sinuhaji, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Krisna & Partners, beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

dan

**PT. AKSESINDO PRIMA LESTARI**, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Intiland Tower, Annexe Building Lantai 8, Jakarta, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt-Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST. jo. Nomor 03/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 11 Februari 2015 yang pada intinya amarnya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU), kemudian menunjuk kami sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan Allova Herling Mengko, S.H., Selaku Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU);
2. Bahwa Atas dasar ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor.03/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara sebagaimana perkara dengan register Nomor 13/Pdt-Sus.PKPU/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 03/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia;
  - b. Menunjuk surat kabar harian:
    - Bisnis Indonesia, dan
    - Berau Pos;Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - c. Menetapkan Rapat Pertama Kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
  - d. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) pada hari Kamis, 5 Maret 2015 Jam 17.00 WIB, di Kantor Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU), yakni di Menara Gracia 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. H.R.Rasuna Said Kav C-17, Kuningan, Jakarta 12940;

Hal.2 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan Rapat Kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) dengan agenda pembahasan rencana perdamaian atau pembahasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pada Hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
  - f. Menetapkan Rapat Kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) untuk Pemungutan Suara terhadap rencana perdamaian atau pembahasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 Jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
3. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Kreditor Pertama yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Jam 09.00 WIB sampai dengan. selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. Dalam Rapat tersebut, Tim Pengurus Melaporkan mengenai peserta yang hadir oleh:
- a. PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU);
  - b. Putranto Soedarto, Direktur Utama PT. Indo Energi Alam Resources/Debitor;
  - c. Aria Bisma, Direktur Keuangan PT. Indo Energi Alam Resources/Debitor;
  - d. Kantor Hukum Willing Learned And Partners, Kuasa Hukum dari PT. Aksesindo Prima Lestari selaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU/Kreditor;
  - e. Kantor Hukum Krisna And Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. Indo Energi Alam Resources, selaku Termohon Pailit/ Pemohon PKPU/Debitor;
  - f. Kreditor-Kreditor lainnya;
- Selanjutnya Tim Pengurus menjelaskan proses dan tahapan PKPU kepada para peserta yang hadir dalam Rapat Pertama Kreditor;
4. Rapat Pencocokan Piutang yang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, Jam 09.00 WIB sampai dengan. selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. yang hadir oleh:

Hal.3 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aria Bisma, Direktur PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor;
  - b. Kantor Hukum Krisna & Partners, Kuasa Hukum dari PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor;
  - c. Kreditor-kreditor lainnya;
5. Bahwa sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 pukul 17.00 WIB, sesuai ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU (selanjutnya disebut "UUK") dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 13/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST Jo Nomor 03/Pdt-Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST. tertanggal 18 Februari 2015, Tim Pengurus telah menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU);
  6. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) Jumlah Kreditor yang mengajukan tagihan kepada PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) sejumlah 51 (lima puluh satu) Kreditor, dengan rincian 1 (satu) Kreditor Separatis/Dijamin Dengan Hak Kebendaan, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) sebesar Rp57.608.083.552 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ditambah 49 (empat puluh sembilan) Kreditor Konkuren, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) sebesar Rp219.881.611.156,00 (dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu seratus lima puluh enam rupiah);
  7. Bahwa selain kreditor yang diakui ternyata masih terdapat dua kreditor yang terlambat mengajukan tagihan atau melewati batas waktu pengajuan tagihan yakni tanggal 5 Maret 2015 kepada Tim Pengurus, yaitu PT. Limas Tunggal dan PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya. Bahwa untuk Tagihan atas nama PT. Limas Tunggal sedang dalam posisi berselisih di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sehingga Tim Pengurus mengambil sikap bahwa sesuai Pasal 243 UUK maka tagihan PT. Limas Tunggal dan PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya belum dapat dicocokkan oleh Tim Pengurus;
  8. Bahwa Hakim Pengawas dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian atau PKPU Tetap PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) yang

Hal.4 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat yang hadir oleh:

- a. Aria Bisma, Direktur PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor.
  - b. Kantor Hukum Krisna & Partners, Kuasa Hukum dari PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor.
  - c. Willing Learned & Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. Aksesindo Prima Lestari selaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU/Kreditor.
  - d. Kreditor-Kreditor lainnya.
9. Bahwa pada rapat-rapat yang telah dilaksanakan, Debitor, bersama-sama Kuasa Hukum-nya, telah mengajukan proposal rencana Perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
10. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian, Debitor telah menyampaikan rencana perdamaianya kepada para Kreditor. Akan tetapi rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor para Kreditor pada pokoknya, keberatan atas rencana perdamaian tersebut dikarenakan termin pembayaran yang terlalu lama bagi Kreditor. Dan selanjutnya atas persetujuan dari para Kreditor, Debitor diberikan waktu untuk memperbaiki rencana perdamaianya yang harus disampaikan dalam Rapat Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2015;
11. Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara Pembahasan Rencana Perdamaian atau PKPU Tetap PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. Yang dihadiri oleh:
- a. Aria Bisma, Direktur PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor;
  - b. Kantor Hukum Krisna & Partners, Kuasa Hukum dari PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor;
  - c. Willing Learned & Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. Aksesindo Prima Lestari selaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU/ Kreditor;
  - d. Kreditor-Kreditor lainnya;

Hal.5 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- 12. Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara, Debitor telah memperbaiki rencana perdamaianya dengan mengakomodir masukan dari Kreditor-Kreditor;
- 13. Bahwa Debitor dalam rapat telah menyampaikan tidak meminta penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK, Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) melakukan Pemungutan suara/voting terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor, kemudian Tim Pengurus membacakan daftar Persetujuan Atas Hak Suara Dan Jumlah Hak Suara Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Atas Rencana Perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Hak Jumlah Suara Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan/Separatis:

Prosentase	Jumlah Kreditor
Setuju 100%	1
Tidak Setuju 0%	-
Abstain 0%	-

Kreditor Konkuren :

Prosentase	Jumlah Kreditor
Setuju 69,354%	35
Tidak Setuju 29,013%	5
Abstain 1,633%	1

- 14. Bahwa Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (dalam PKPU) membacakan daftar Persetujuan Atas Hak Suara Dan Jumlah Hak Suara Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Atas Rencana Perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Hak Jumlah Suara Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

Kreditor Separatis:

- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mempunyai hak suara sebanyak 5.761 dengan presentase 100%.

Kreditor Konkuren:

- 1. CV. Jaya Manggala Tehnik mempunyai hak suara sebanyak 1 dengan presentase 0.00 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Berkat Arta Prima mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentasei 0.01 %;
3. PT. Buana Laksa Abadi mempunyai hak suara sebanyak 187 dengan presentase 0,85%;
4. PT. Teknik Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 45 dengan presentase 0,21%;
5. PT. Sefas Pelindotama mempunyai hak suara sebanyak 31 dengan presentase 0,14%;
6. CV. Ode Diesel Limited mempunyai hak suara sebanyak 36 dengan presentase 0,16%;
7. PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mempunyai hak suara sebanyak 3 dengan presentase 0,01%;
8. PT. Dwipa Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 1.221 dengan presentase 5,55%;
9. CV. Prima Mandiri Sakti mempunyai hak suara sebanyak 33 dengan presentase 0,15%;
10. PT. Samudra Pratama Abadi mempunyai hak suara sebanyak 9.912 dengan presentase 45,08%;
11. PT. Artha Multi Kencana mempunyai hak suara sebanyak 25 dengan presentase 0,11%;
12. PT. Maluang Raya mempunyai hak suara sebanyak 20 dengan presentase 0,09%;
13. PT. Sumber Niaga Utama Jaya mempunyai hak suara sebanyak 1.145 dengan presentase 5,21%;
14. PT. Petro Energi Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 764 dengan presentase 3,47%;
15. UD. Mitra Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 56 dengan presentase 0,25%;
16. PT. Lintas Iskandaria mempunyai hak suara sebanyak 7 dengan presentase 0,03%;
17. PT. Diva Cahaya Sejahtera mempunyai hak suara sebanyak 88 dengan presentase 0,40%;
18. PT. lol Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 28 dengan presentase 0,13%;
19. Dudung Tomy mempunyai hak suara sebanyak 33 dengan presentase 0,15%;

Hal.7 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. PT. Logam Inti Mulia mempunyai hak suara sebanyak 48 dengan presentase 0,22%;
21. CV. Gunung Samarinda mempunyai hak suara sebanyak 56 dengan presentase 0,25%;
22. PT. Pacific Sukses Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 11 dengan presentase 0,05%;
23. PT. Bukit Asam Prima mempunyai hak suara sebanyak 2.522 dengan presentase 11,47%;
24. PT. Aksesindo Prima Lestari mempunyai hak suara sebanyak 95 dengan presentase 0,43%;
25. PT. Castle Crest Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 197 dengan presentase 0,90%;
26. PT. Focus Abadi Consultant mempunyai hak suara sebanyak 4 dengan presentase 0.02%;
27. PT. Kaltim Multi Traktor mempunyai hak suara sebanyak 13 dengan presentase 0,06%;
28. CV. Tridente Jaya Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 12 dengan presentase 0,05%;
29. PT. Tragunatama Jaya Abadi mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentase 0,01%;
30. PT. Intraco Penta Prima Servis mempunyai hak suara sebanyak 5 dengan presentase 0,02%;
31. Ud. Yuliana mempunyai hak suara sebanyak 10 dengan presentase 0,05%;
32. Nasi Uduk Betawi Jaya mempunyai hak suara sebanyak 9 dengan presentase 0,05%;
33. CV. Tri Ananda mempunyai hak suara sebanyak 4 dengan presentase 0.02 %;
34. PT. Sunway Trek Masindo mempunyai hak suara sebanyak 9 dengan presentase 0.04%;
35. UD. Ramus mempunyai hak suara sebanyak 39 dengan presentase 0.18;
36. PT. Sucofindo mempunyai hak suara sebanyak 36 dengan presentase 0,16%;
37. PT. Rashwa Getra Nirwana mempunyai hak suara sebanyak 12 dengan presentase 0.05%;
38. Samsir mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentase 0,01%;

Hal.8 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Suardi mempunyai hak suara sebanyak 3 dengan presentase 0,01%;
40. CV. Bayu Tehnik Perkasa mempunyai hak suara sebanyak 29 dengan presentase 0,13%;
41. UD. Unggul Diesel Perkasa mempunyai hak suara sebanyak 7 dengan presentase 0,03%;
42. CV. Teguh Harapan mempunyai hak suara sebanyak 34 dengan presentase 0,15%;
43. PT. Insan Mutiara Aka mempunyai hak suara sebanyak 635 dengan presentase 2,89%;
44. Bapak Aminanto mempunyai hak suara sebanyak 129 dengan presentase 0,59%;
45. PT. Berau Usaha Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 3.083 dengan presentase 14,02%;
46. PT. Segara Persada Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 261 dengan presentase 1,19%;
47. PT. Wahana Sugih mempunyai hak suara sebanyak 359 dengan presentase 1,63%;
48. PT. Tumbu Surya mempunyai hak suara sebanyak 110 dengan presentase 0,50%;
49. PT. Tumbu Surya Niaga mempunyai hak suara sebanyak 613 dengan presentase 2,79%;
15. Bahwa hasil pemungutan suara/*voting* atas Rencana Perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut:
  - a. Kreditor Pemegang Jaminan hak Kebendaan/ Separatis:

Menerima atas rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) Kreditor dari total 1 (satu) Kreditor Pemegang Jaminan hak kebendaan/separatis yang hadir, serta mewakili Rp57.608.083.552,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dari total tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan seluruhnya Rp57.608.083.552,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
  - b. Kreditor konkuren:

Kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara adalah sejumlah 41 kreditor;

Kreditor yang menyetujui atas rencana perdamaian sejumlah 35 Kreditor Konkuren dari total 41 Kreditor Konkuren yang hadir, serta

Hal.9 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



mewakili Rp152.533.536.615,00 dari total tagihan konkuren seluruhnya sejumlah Rp219.140.290.862,00 atau 69,354%;

Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sejumlah 6 Kreditor Konkuren dari total 41 Kreditor Konkuren yang hadir, serta mewakili Rp66.606.754.247,00 dari total tagihan konkuren seluruhnya sejumlah Rp219.140.290.862,00 atau 30,646%;

16. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a yaitu persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  Kreditor Konkuren yang hadir, dalam hal ini 35 (tiga puluh lima) Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian, dan mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  dari seluruh jumlah tagihan Kreditor Konkuren, dalam hal ini mewakili tagihan yang diakui yang hadir sebesar Rp152.533.536.615,00 atau 15.253 suara, atau mewakili 69,354% dari tagihan yang diakui yang hadir;
17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK dan hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU), maka rencana perdamaian tersebut disetujui;
18. Bahwa, di dalam rapat ternyata antara PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor telah membuat Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Maret 2015;
19. Bahwa Selanjutnya, Hakim Pengawas merekomendasikan bahwa dikarenakan Hasil Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) telah diterima oleh sebagian besar Kreditor dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK, maka perdamaian PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) dapat dipertimbangkan untuk disahkan oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara *a quo*;
20. Bahwa, terkait biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;

Bahwa, terhadap permohonan pengesahan perdamaian dalam Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) dalam PKPU dengan para kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa, 24 Maret 2015;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Menyatakan PKPU Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) Dalam PKPU sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta limaratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 27 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 April 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU pada tanggal 7 April 2015 dan Turut Termohon Kasasi/Termohon PKPU pada tanggal 20 April 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Pendahuluan;

Bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "UUK"), didasarkan pada beberapa asas yang menjadi pedoman pelaksanaannya;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Namun demikian, dalam perkara *a quo*, ternyata terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut yang akhirnya membuat banyak norma-norma (khususnya norma hukum) dilanggar oleh *Judex Facti*;

Tentunya hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi, yang nampak seperti diiming-imingi hadiah, namun ternyata justru dijerumuskan sendiri oleh Putusan *Judex Facti* tersebut;

Berikut penjelasannya:

a. Asas Keseimbangan

UUK diciptakan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Namun dalam prakteknya, ketidakjujuran ini justru diabaikan oleh *Judex Facti* pada saat pemeriksaan perkara;

Janji-janji Termohon Kasasi akan potensi kesuksesan usaha demi melunasi hutang pun diterima mentah-mentah oleh *Judex Facti* tanpa meneliti atau setidaknya mendengarkan masukan dari para kreditor yang sudah memperingatkannya;

b. Asas Kelangsungan Usaha

UUK memang bertujuan membantu debitor yang prospektif agar usahanya bisa tetap dilangsungkan. Namun unsur prospektif ini pun wajib dipertimbangkan matang-matang. Tidak sembarang dipercaya sehingga ujungnya hanya menimbulkan kesengsaraan bagi para kreditor yang sudah jatuh tertimpa tangga;

Asas ini nampak tidak berlaku dalam putusan perkara *a quo*. terlihat jelas unsur prospektif usaha yang diajukan Termohon Kasasi dalam Rencana Perdamaian sama sekali tidak diperiksa lebih lanjut oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan apakah janji-janji tersebut realistis atau tidak;

Akhirnya Pemohon Kasasi terpaksa menelan bulat-bulat usulan prospektif Termohon Kasasi yang kami yakini tidak akan terwujud dan justru akan merugikan kami sendiri bersama kreditor lainnya;

c. Asas Keadilan

Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih kepada debitor tanpa mempedulikan kreditor lainnya. Dapat dibayangkan harta debitor terkuras padahal masih banyak utang lain yang tersisa;

Sayangnya, asas ini diselewengkan dalam perkara *a quo* di mana tujuan Termohon Kasasi justru memanfaatkan keberadaan UUK ini

*Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



untuk melarikan diri atau setidaknya menunda membayar utang selama mungkin kepada para kreditor khususnya Pemohon Kasasi;

Dengan pengabaian demi pengabaian atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang dilakukan *Judex Facti* membuat arti keadilan menjadi hilang. Persidangan nampak dipergunakan hanya sebagai wadah untuk mengakomodasi kepentingan Termohon Kasasi belaka;

d. Asas Integrasi

Asas ini mengatur bahwa sistem hukum formil dan hukum materil UUK merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* terikat untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara yang sesuai dengan hukum yang berkeadilan serta sesuai norma-norma hukum yang berlaku khususnya hukum acara pembuktian untuk mendapatkan keputusan yang seimbang;

Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan SEMA Nomor 03/1974 yang intinya dapat kami kutip sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi;

Namun sayangnya, proses pemeriksaan di persidangan sangat kurang dan melulu hanya berpedoman dengan aturan-aturan belaka tanpa disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa proses fabrikasi tersebut di atas akhirnya hanya menjadikan hukum sebagai bumerang bagi Pemohon Kasasi yang *notabene* merugi karena utangnya tidak dibayar Termohon Kasasi dan Putusan hanya mengakomodasi Termohon Kasasi untuk menunda atau bahkan lari dari kewajibannya tanpa waktu yang jelas;

Bahwa dari penjelasan di atas terlihat asas UUK dan norma hukum yang dilanggar oleh *Judex Facti* yang membuat Putusannya layak untuk dibatalkan;

Bahwa berikut ini kami jelaskan lebih jauh lagi secara teknis materi perkara, khususnya berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Jo. Pasal 30 Undang-Undang

*Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang dilanggar oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Melakukan Pembuktian Sehingga Kurang Pertimbangan Hukum Dalam Putusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa pada dasarnya, sebuah perdamaian yang tercapai, wajib didasari oleh iktikad baik yang memberikan kepastian bagi para pihak untuk konsekuen atas janji-janjinya tersebut;
2. Bahwa kemudian Hakim sebagai pengawas jalannya sidang wajib memeriksa dengan seksama dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan yang benar-benar menjamin pelaksanaan atas keputusannya tersebut. Jika ternyata dalil-dalil yang diajukan dalam rencana perdamaian tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikabulkan maka jelas Hakim wajib untuk menolaknya;
3. Bahwa hal tersebut di atas diperkuat melalui ketentuan Pasal 159 ayat 2 huruf b dan c Jo. Pasal 285 ayat 2 huruf b dan c UUK sebagai berikut:  
Pasal 159 ayat 2 huruf b dan c Jo. Pasal 285 ayat 2 UUK menyatakan:  
(2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:
  - a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
  - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
  - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini;
4. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya, *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan yang cukup karena tidak melakukan pemeriksaan dan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta yang ada. Seluruh masukan Termohon Kasasi dalam rencana perdamaianya dipercaya dan diterima mentah-mentah oleh *Judex Facti* tanpa sedikit pun dilakukan eksaminasi terhadap janji-janji Termohon Kasasi tersebut. Berikut kutipan rencana perdamaian Termohon Kasasi yang kami terima pada tanggal 25 Februari 2015:  
Bahwa dengan memburuknya kondisi keuangan perseroan, perseroan tetap memiliki harapan positif untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap para kreditor;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi kelancaran pembayaran kewajiban perseroan kepada para kreditornya, maka perseroan membutuhkan dukungan dari semua kreditornya agar perseroan dapat kembali melakukan kegiatan usahanya dibidang pertambangan khususnya di site PT Berau Usaha Mandiri di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Bahwa penyelesaian kewajiban perseroan kepada para kreditornya masih sangat dimungkinkan apabila perseroan diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi, yang mana hal ini dibuktikan dengan:

$\text{Deposit} \times \text{Profit margin} > \text{total kewajiban vendors} + \text{Bank 8 juta MT} \times \text{USD 3.6} = \text{USD 28.8} > \text{USD 22 juta} + \text{USD 4.5 juta};$

Bahwa dengan proyeksi di atas, maka Perseroan memiliki harapan positif untuk menyelesaikan kewajiban terhadap para Kreditornya;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat jelas janji Termohon Kasasi yang menyatakan memiliki bukti atas kemampuan serta prospek usahanya;
6. Bahwa akan tetapi, baik di rencana perdamaian tersebut maupun dalam pelaksanaannya, pernyataan-pernyataan sertajani Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak terbukti. Tidak ada satu pun dokumentasi atau bukti-bukti yang dapat mendukung rencana perdamaian Termohon Kasasi tersebut dan tidak ada sedikit pun usaha dari Termohon Kasasi untuk membuktikan janjinya tersebut khususnya dalil ini:  
 $\text{Deposit} \times \text{Profit margin} > \text{total kewajiban vendors} + \text{Bank 8 juta MT} \times \text{USD 3.6} = \text{USD 28.8} > \text{USD 22 juta} + \text{USD 4.5 juta}$
7. Berdasarkan data internal Pemohon Kasasi yang bersumber dari surveyor independen, diketahui bahwa pengakuan Termohon Kasasi atas margin keuntungan yang didalilkan dalam rencana perdamaian Termohon Kasasi di atas sebesar USD 3,6 adalah tidak berdasar;
8. Bahwa pada saat ini, total biaya produksi batubara PT BUM adalah \$23 per metrik Ton. Sementara, dengan stripping ratio sebesar 2,04:1, Harga Acuan Rata-Rata periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 adalah \$23,57. Dari data tersebut, jelas terlihat bahwa Profit margin adalah sebesar \$0,57. Dengan demikian, pengakuan Termohon Kasasi atas Profit margin sebesar \$3,6 tidak masuk akal karena tidak dapat dibuktikan;
9. Bahwa kemudian, dengan asumsi bahwa analisis optimalisasi dapat diandalkan, jumlah batubaratersedia yang masih logis untuk ditambang guna memperoleh laba atas investasi (*return on investment*) terbaik

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



untuk Termohon Kasasi pada stripping ratio 2,04:1 adalah sebesar 1.230.000 MT. Maka penjelasan Termohon Kasasi mengenai Deposit batubara sebesar 8 MT jelas tidak masuk akal. Pendapatan yang ada jauh dari pengakuan prediksi Termohon Kasasi serta harga acuan saat ini (supaya tidak merugikan);

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas rencana perdamaian Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 163 dan 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 dan Pasal 283 Rbg, Pasal 50 ayat 1 R.v. yang menyatakan:  
Barang siapa yang mendalilkan tentang sesuatu, dia wajib membuktikan tentang kebenaran dari apa yang didalilkan itu;
11. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas rencana perdamaian tersebut tidak terjamin pelaksanaannya dan bahkan terkesan akal-akalan semata demi mengemplang utang. Tindakan Termohon Kasasi yang menjanjikan tanpa bukti tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi dan dapat dikategorikan tindak penipuan jika terbukti sebaliknya;
12. Bahwa kemudian *Judex Facti* pun sama sekali tidak mempertanyakan apalagi memerintahkan Termohon Kasasi untuk memberikan penjelasan yang lebih akurat. Oleh karenanya tentu sangat *absurd* jika kami dipaksa untuk mempercayai dan menelan bulat-bulat rencana perdamaian tersebut;
13. Bahwa pada dasarnya kekhawatiran-kekhawatiran Pemohon Kasasi ini sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan. Baik itu pada saat rapat kreditor maupun di depan persidangan. Berdasarkan catatan kami maka pada tanggal 17 Maret 2015 dan 18 Maret 2015, Pemohon Kasasi telah mempertanyakan mengenai sumber dana untuk pembiayaan Termohon Kasasi dalam meneruskan pekerjaannya, pertanggungjawaban atas proses penjualan dan penggunaan batubara dari awal sampai akhir sampai dengan jaminan atas janji-janji yang disampaikan Termohon Kasasi tersebut;
14. Namun sayangnya hal-hal tersebut di atas tidak pernah dijawab dengan tegas oleh Termohon Kasasi sehingga akhirnya seluruh manifestasi atas rencana Perdamaian tersebut menjadi mengambang dan tidak jelas. *Judex Facti* pun bersikap pasif sehingga putusan yang dihasilkannya kurang atau bahkan tidak sama sekali mencantumkan pertimbangan hukum yang cukup dan layak. Kewajiban memeriksa atau

*Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



setidaknya memanggil saksi untuk didengar keterangannya demi putusan yang seimbang pun tidak dilaksanakan;

15. Bahwa hal tersebut di atas telah jelas sudah diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat 1 UUK yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 233 ayat 1 UUK menyatakan:

(1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembavaran utans, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata;

16. Akhirnya, pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* hanya melulu bersandar pada kuorum sesuai UUK yang ujungnya memberi keuntungan semata kepada Termohon Kasasi untuk melenggang dari kewajibannya. Tidak ada sedikitpun pertimbangan hukum yang berkeadilan khususnya kepada Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditor yang sudah jatuh tertimpa tangga. Berikut kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sangat seadanya tersebut:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perdamaian adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan berikut ini, apakah hasil perdamaian antara Termohon PKPU dengan para kreditor telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas dan tim pengurus yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 di hadapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Termohon PKPU, baik kreditor separatis dan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat telah mengerti

*Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



dan memahami isi dari Rencana Perdamaian tersebut, selanjutnya Termohon PKPU telah pula menyatakan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditor telah bersifat final/terakhir, di mana berdasarkan hasil voting atas rencana perdamaian tersebut kreditor separatis 100% dan kreditor konkuren yang hadir 69,354% menyetujui rencana perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihanyang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian PT Indo Energi Alam kreditor separatis 100% dan kreditor konkuren sebesar 69,354 % menyatakan setuju atas rencana perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat *kuorum* dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pasal Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi dan mengikat para pihak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tim pengurus, Termohon PKPU dan para kreditor dalam persidangan tanggal 14 Januari 2015 ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

*Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian ini maka berdasarkan Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa pengurus PT Indo Energi Alam Resources akan ditetapkan setelah PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Pemohon;

17. Berdasarkan "Pertimbangan Hukum" *Judex Facti* tersebut di atas jelas tidak terlihat adanya pertimbangan hukum sedikit pun mengenai janji-janji rencana perdamaian. *Judex Facti* terlihat jelas menerima secara bulat apapun yang disampaikan Termohon kasasi dalam Rencana Perdamaian tersebut dan secara tidak adil menempatkan posisi Pemohon Kasasi dalam posisi yang tidak pasti;

18. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentunya tidak dapat diterima karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor M.A./Pemb/1154/74 tertanggal 25 November 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

19. Bahwa hal tersebut di atas kembali diperkuat melalui SEMA Nomor 03/1974 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang

*Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi”;

20. Bahwa kedua SEMA tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1970 Nomor 638 K/SIP/1969 Jo. Yurisprudensi tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 yang menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1970 Nomor 638 K/SIP/1969 menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya”;

Yurisprudensi tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya saja”;

21. Bahwa hal tersebut di atas kembali dipertegas melalui doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “*Hukum Pembuktian*”, Penerbit P.T. Pradnya Paramita, halaman 8, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan “Hukum Pembuktian”;

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, kevakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”;

22. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Putusan *Judex Facti* sudah selayaknya dibatalkan karena kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga tidak memenuhi asas kelayakan dalam beracara (*audi et alteram partem I due process law*);

*Hal.20 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



III. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Menerima Rencana Perdamaian yang Cacat Demi Hukum

1. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena rencana perdamaian sama sekali tidak terjamin pelaksanaannya mengingat tidak didasarkan oleh bukti yang cukup;
2. Bahwa hal tersebut di atas ditambah lagi dengan tindakan *Judex Facti* yang mengabaikan keberatan Pemohon Kasasi untuk menolak Perjanjian Kerjasama antara PT Berau Usaha Mandiri (Pemohon Kasasi) dengan PT Indo Energi Alam Resources (Termohon Kasasi) Nomor 97/L/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 ("PKS") untuk dicantumkan dalam rencana perdamaian. berikut kutipan rencana perdamaian tersebut:

Latar Belakang Hubungan Hukum Antara IEAR dan BUM

Bahwa BUM merupakan pihak pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan batu bara atas nama PT Berau Usaha Mandiri yang bertempat di Kabupaten Berau-Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 767 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Berau Usaha Mandiri tertanggal 31 Desember 2009 untuk areal seluas kurang lebih ± 500 ha. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 BUM dan IEAR terikat dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Berau Usaha Mandiri dan PT Indo Energi Alam Resources Nomor 97/L/V/2011 yang telah dilegalisasi oleh notaris Yulida Vincestra, S.H (PKS BUM-IEAR);

Dengan ditandatanganinya PKS BUM-IEAR, BUM dan IEAR sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan untuk area seluas 100 Ha;

Untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada BUM dilakukan dengan pola yang sama dan hanya berlaku apabila BUM mengeluarkan Sural Keterangan Asal Barang ("SKAB") secara normal dan tepat waktu sesuai permintaan Perseroan agar tidak menghambat proses penjualan dan pengapalan. SKAB tersebut sangat diperlukan agar pada saat Perseroan beroperasi kembali, Perseroan dapat melakukan penjualan terhadap batu bara yang diproduksi sehingga dapat melakukan pembayaran kepada BUM dan kreditor-kreditor lainnya;

Majelis Hakim Agung yang Terhormat,

25. Sungguh sangat menggelitik jika membaca isi pernyataan Termohon Kasasi tersebut. Mereka nampak jelas berusaha memindahkan

*Hal.21 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



tanggungjawabnya kepada kami. Mencari kambing hitam jika ternyata janji-janji rencana perdamaianya tersebut tidak berjalan dan mencari teman untuk sama-sama menekan kami menjalankan PKS;

26. Bahwa apapun alasan Termohon Kasasi, tentunya hal tersebut sangat tidak etis dan sangat beriktikad buruk karena melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
27. Bahwa jelas, satu-satunya pihak yang wajib bertanggungjawab agar Rencana Perdamaianya tersebut berhasil, adalah Termohon Kasasi sendiri. Bukan Pemohon Kasasi. Apalagi menggantungkan diri pada kami dengan memelintir kata-kata seakan-akan kami berpotensi untuk menahan atau memperlambat SKAB tersebut;
28. Bahwa hal tersebut di ataslah yang menjadi salah satu bukti kekhawatiran kami selama ini terhadap Rencana Perdamaian Termohon Kasasi. Kami bahkan sudah berkali-kali mempertanyakan bukti-bukti atau setidaknya gambaran yang jelas mengenai usaha Pemohon Kasasi dalam usahanya bangkit kembali. Nyatanya? Justru mereka melemparkan tanggung jawab kepada kami. Inilah salah satu bukti ketidakjelasan rencana perdamaian Termohon Kasasi dan bukti bahwa *Judex Facti* lalai dalam menjalankan fungsinya dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dan tidak menerapkan hukum yang layak;

Majelis Hakim Agung yang Terhormat,

29. Bahwa selain hal tersebut diatas, terdapat fakta lain yang menunjukkan itikad buruk Termohon Kasasi yang diabaikan oleh *Judex Facti* (*in casu* Hakim Pengawas) dan tim pengurus. Hal ini terjadi ketikapada saat Termohon Kasasi mengajukan PKPU ternyata Pemohon Kasasi tidak dimasukkan dalam daftar kreditor. Padahal jelas Pemohon Kasasi merupakan kreditor dengan piutang yang terverifikasi berdasarkan PKS;
30. Walaupun tidak ada kewajiban untuk memanggil seluruh kreditor, akan tetapi Pemohon Kasasi memiliki kepentingan yang sangat besar (*in casu* hubungan bisnis berdasarkan PKS tersebut). Sehingga apabila Termohon Kasasi memang memiliki iktikad baik saat mengajukan PKPU tentunya Termohon Kasasi akan meminta izin dan memberi notifikasi terlebih dahulu pada Pemohon Kasasi bahwa pihaknya akan mencantumkan PKS ke dalam Rencana Perdamaian, terlebih lagi menjadikannya sebagai jaminan restrukturisasi utang;

Hal.22 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



31. Bahwa hal tersebut ditas sangat penting karena PKS mengandung piutang di dalamnya. Bagaimana mungkin menjaminkan IUP Pemohon Kasasi untuk membayar piutang Pemohon Kasasi serta piutang kreditor-kreditor lain yang tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas kesuksesan Rencana perdamaian tersebut adalah Termohon Kasasi sendiri. Bukan pihak lain. Apalagi Pemohon Kasasi;
32. Bahwa keberatan dan penolakan tersebut sudah disampaikan Pemohon Kasasi sejak Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 17 Maret 2015, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan/menjawabnya. Keberatan disampaikan kembali pada Rapat Kreditor Pertama tanggal 18 Maret 2015. Para kreditor lain menyadari pentingnya kerja sama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam penyelesaian utang dan pelaksanaan rencana perdamaian. Sehingga kreditor lain, Pengurus dan Hakim Pengawas mengusulkan agar Termohon Kasasi mengadakan pertemuan dengan Pemohon Kasasi;
33. Namun sampai tiba saat rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian, pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah bertemu karena Termohon Kasasi tidak pernah hadir. Akhirnya Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi menghormati hasil *voting* namun juga menyatakan bahwa pihaknya tetap menolak Rencana Perdamaian dan tidak menjamin terlaksananya rencana tersebut mengingat PKS yang dijadikan jaminan di dalamnya;  
Majelis Hakim Agung yang Terhormat,
34. Bahwa selain hal tersebut di atas, salah satu keberatan utama Pemohon Kasasi yang menolak PKS dicantumkan dalam rencana perdamaian adalah karena asas *confidentiality*,
35. Bahwa prinsip kerahasiaan perjanjian tersebut sebenarnya telah diatur dengan jelas melalui ketentuan Pasal 9 PKS 97 itu sendiri. Berikut kutipannya:  
Para pihak sepakat akan merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang berlokasi tersebut di atas termasuk tetap tidak terbatas pada hasil *due diligence* secara sangat rahasia, kecuali kepada karyawan Para Pihak yang berkepentingan, pihak konsultan para pihak dan pihak yang berwenang

Hal.23 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



apabila terdapat, alasan-alasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, di mana untuk hal tersebut Para Pihak sepakat untuk menyampaikannya secara tertulis;

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Pemohon Kasasi keberatan dan sudah selayaknya Termohon Kasasi menghormati PKS yang sudah melekat sebagai hukum yang mengikatnya (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata -*pacta sunt servanda*);
37. Bahwa oleh karenanya, dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 9 PKS tersebut, jelas merupakan sebuah tindakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat menimbulkan hak bagi Pemohon Kasasi untuk menggugat Termohon Kasasi dan membatalkan PKS tersebut;
38. Bahwa hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 yang dijelaskan lebih lanjut melalui doktrin hukum R. Setiawan, S.H. dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:
  - a. Ada perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*):  
Menurut *Arrest Hooge Raad* 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:
    1. Melanggar hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*):  
Dalam perkara *a quo*, jelas tindakan Termohon Kasasi yang mencantumkan PKS ke dalam Rencana Perdamaian adalah melanggar hukum (*vide* Pasal 9 PKS);
    2. Bertentangan dengan kesusilaan (*soede zeden*)  
Tindakan Termohon Kasasi yang berusaha memindahkan tanggung jawabnya kepada kami, mencari kambing hitam jika ternyata janji-janji rencana perdamaianya tersebut tidak berjalan dan mencari teman untuk sama-sama menekan kami menjalankan PKS serta menggantungkan keberhasilan rencana Perdamaianya kepada kami tentunya bertentangan dengan kesusilaan karena berpengaruh bukan saja kepada Pemohon Kasasi, tetapi juga terhadap kreditor-kreditor lainnya yang ironisnya banyak yang tidak mengerti hukum dan manut dengan semua ucapan Termohon Kasasi;

*Hal.24 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



Bahwa hal tersebut di atas diperkuat melalui Doktrin Hukum DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Dalam bukunya “*Perbuatan Melanggar Hukum*”, Cetakan keenam, tahun 1976, penerbit Sumur Bandung halaman 13 menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)”;

3. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lain lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain (*zovuldisheid*)  
Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang memindahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon Kasasi tentunya merupakan gambaran atas itikad buruk dalam berbisnis;  
Kesuksesan Rencana perdamaian murni dikarenakan usaha Termohon Kasasi sendiri yang wajib mencari investor baru. Bukan dengan menggantung bahkan menyalahkan pihak lain jika gagal;

b. Ada kesalahan (*schuld*)

Pencantuman PKS dalam Rencana Perdamaian jelas merupakan kesalahan Termohon Kasasi yang paling fatal;  
Bukan saja tidak berdasar dan tidak memiliki Bukti. Rencana Perdamaian tersebut pun mengandung unsur kesalahan fatal karena mencantumkan Pemohon Kasasi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan batu bara sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Perdamaian. Padahal dalam kenyataannya, Pemohon Kasasi adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batu bara;

c. Ada Kerugian (*schade*)

Kerugian Pemohon Kasasi dengan dicantulkannya PKS dalam rencana perdamaian adalah dijadikan kambing hitam jika rencana perdamaian tersebut gagal. Tindakan Termohon Kasasi yang secara tidak langsung mengorganisir para kreditor lainnya untuk menekan Pemohon Kasasi untuk melaksanakan PKS juga salah

Hal.25 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



satu tindakan yang tidak etis dan menciptakan suasana tidak nyaman;

Bahwa sekali lagi kami ingatkan kepada Termohon Kasasi bahwa satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan rencana perdamaian adalah Termohon Kasasi sendiri. Tidak perlu memaksa Pemohon Kasasi untuk terus menjalankan PKS karena justru, dengan dicantulkannya PKS ke dalam Rencana Perdamaian tersebut, membuat Pemohon Kasasi mempertimbangkan untuk membatalkan PKS tersebut ke muka Pengadilan Perdata;

- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Secara teori maka prinsip untuk merinci hubungan kausal ini dapat digunakan teori "*conditio sine qua non*" di mana penyebab timbulnya kerugian merupakan fakta yang terjadi (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam literturnya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*" terbitan PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2002, halaman 13);

Dalam perkara perdata *a quo* jelas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi berasal dari perbuatan Termohon Kasasi yang mencantumkan PKS ke dalam Rencana Perdamaianya;

39. Bahwa dari penjelasan di atas, terlihat jelas rencana perdamaian cacat demi hukum dan jelas dapat dibatalkan (*van rechtwege nietig*) Sayangnya hal ini justru diabaikan oleh *Judex Facti*. Seluruh keberatan Pemohon Kasasi yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ternyata tidak digubris oleh *Judex Facti* yang tetap menerima seluruh masukan, usulan dan setiap dalil Termohon Kasasi secara mentah-mentah;

40. Seharusnya, secara hukum, tim Pengurus dan Hakim Pengawas menyampaikan hal ini kepada Hakim Majelis sehingga Hakim Majelis memberi kesempatan menjelaskan bagi para kreditor yang menolak namun pada kenyataannya Hakim langsung menjatuhkan putusan PKPU tanpa pertimbangan yang cukup dan adil;

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Putusan *Judex Facti* selayaknya dibatalkan;

IV. *Judex Facti* melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa perkara;

42. Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah jelas bahwa rencana

*Hal.26 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



perdamaian adalah cacat hukum karena tidak berdasar dan mencantumkan PKS di dalamnya. Kondisi ini diabaikan oleh *Judex Facti* yang jelas tidak berwenang untuk menentukan bahwa Rencana Perdamaian dapat diterima begitu saja. Butuh pembuktian atas janji-janji Termohon Kasasi tersebut atau setidaknya pemeriksaan agar dicapai keputusan yang adil bagi seluruh pihak;

43. Namun dalam kenyataannya *Judex Facti* menyatakan rencana perdamaian tersebut dapat diterima karena sudah memenuhi *kuorum*. Hal ini jelas sangat *absurd* dan tidak bertanggungjawab. Apakah *Judex Facti* akan bertanggungjawab bila ternyata Rencana Perdamaian tersebut berhenti ditengah jalan? Utang-utang yang dijanjikan dibayar ternyata dikemplang begitu saja? Hal ini sungguh sangat disayangkan;

44. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah menyimpang sehingga sudah selayaknya dibatalkan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tertanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang harus dibatalkan”;

## V. Penutup

39. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa pada dasarnya Rencana Perdamaian yang disahkan oleh *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terlalu banyak janji-janji kosong yang menyesatkan. Bahkan Termohon Kasasi terbukti berusaha memindahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon Kasasi dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, mencantumkan PKS dalam rencana perdamaianya padahal hal tersebut jelas-jelas melanggar kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa rencana perdamaian sudah sesuai dan tidak melanggar Pasal 281 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 293 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan: Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan

Hal.27 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. BERAU USAHA MANDIRI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BERAU USAHA MANDIRI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

*Hal.28 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal.29 dari 29 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015